



MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA ISLAM FAKULTAS SYARPAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP Nomor: 455/In.34/FS.3/KP.01.2/06/2019

dengan

PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU Nomor: 2223/UN30.8/KS/2019

Pada hari ini. Senin tanggal dua puluh sembilan, bulan juli, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Kampus UNIB, antara pihak-

pihak yang bertanda-tangan di bawah ini :

- Mabrur Syah, S.Pd., S.PL, M.H.I (Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Islam IAIN Curup), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama "Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Curup" yang berkedudukan di Jalan DR.AK. Gani No.01 Kelumhan Dusun Curup, Kecamatan Curup Utam, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- Helda Rahmasari, S.H., M.H (Ketua Program Studi Hukum UNIB), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama "Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu", yang berkedudukan di Ji. Wr. Supratman, Kandang Limun, Muam Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Apabila PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut secara bersama-sama, maka akan disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Memorandum of Understanding/Nota Kerjasama yang saling menguntungkan dengan ketentuanketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kerjasama ini adalah untuk mengadakan kerjasama Tridarma Perguruan Tinggi

2. Kerjasama ini bertujuan:

 a. Untuk mendukung dan meningkatkan keberhasilan Pelaksanaan pembangunan Nasional di bidang pendidikan tinggi melalui kerjasama kelembagsan dalam lingkup pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

 Untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi, bidang pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2 TUGAS DAN WEWENANG DAN PROGRAM

- PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA akan saling membantu dalam batas-batas kewenangan yang adad menyangkut sumber daya yang tersedia bagi penyelenggaraan, pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan di kedua institusi.
- 2. PROGRAM KERJASAMA YANG DIMAKSUD ANTARA LAIN:
 - a. Bantuan Tenaga Pengajar
 - b. Pelatihan Bidang Keahlian
 - c. Magang atau PPL

d. Bantuun akademik Untuk Program Sarjana, maupun pendidikan profesi lainya

c. Forum Ilmiah : lokakarya, seminar, dan kegiatan lainnya baik dalam lingkup tenaga pengajar maupun dalam lingkup kegiatan kemahasiswaan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemempuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak maka kesepakat kejasama ini meliputi:

 Saling Memberi pemahaman tentang penyelengaraan pendidikan, penelitian, pembinaan kelembagaan, teknologi informasi serta sarana dan prasarana pendidikan baik di Program Studi HTNI, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Curup maupun Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu.

 Pemberdayaan alumni Program Studi Hukum Tata Negara Islam (HTNI) Fakultas Syeri'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup maupun di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,

Universitas Bengkulu sesuai peraturan yang berlaku.

 Mengadakan kerjasama dalam menyelenggarakan berbagai program-program yang berkaitan dengan pelaksanaan dan peningkatan Kualitas Pendididkan.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pelaksanaan kegiatan kerjasama secara Detail dan rinci akan diatur lebih lanjut secara bersama-

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dengan implementasi kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kerjasama menurut ketentuan yang berlaku kedua belah pihak.

PASAL 6 PENUTUP

- 1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikat baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidak serasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara
- 2. Perubahan terhadap isi perjanjian kerjasama ini dilakukan atas persetujuan kedua belah
- 3. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat di perpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
- 4. Perjanjian ini di buat dengan dua rangkap yang selanjutnya di pegang oleh kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.
- 5. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditanda tanganinya bersama oleh kedua belah pihak Pada tanggal, hari, bulan dan tahun tersebut diatas.
- 6. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam nota kesepahaman ini atau bersifat melengkari akan dibuat addendum tersendiri.

PIHAK PERTAMA.

Ketua Prodi Hukum Tata Negara Islam

gari'ah dan Ekonomi Islam

PIHAK KEDUA,

Ketua Prodi Hukum Fakultas Hukum

UNIB

Helda Rahmasari, S.H., M.H. NIP. 19800922 200812 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

NIP. 19800818 200212 1 003

S.H.M.Ag 201 199803 1 007 Dekan Fakultas Hukum

Fron DE-Herawan, S. S.H., M.S. NIP.19641211 198803 1 001